LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.03/2018

TENTANG

Wajib Pajak

\*) coret salah satu

2.

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

A.			JIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENA SARKAN KETENTUAN UMUM PAJA		
	Nomor:				
	Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 				
	Nama NPWP Nomor telepon Bertindak selaku:	wajib Pajak wakil/kuasa Nama NPWP Alamat Nomor telepon	(3) (4) (5)	n	
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Un Undang Pajak Penghasilan.			l 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang	r- >	
Demikian disampaikan.					
Kete	rangan:		(11)		
1.	Beri t <u>an</u> da X pada	ang sesuai, dalam hal perr	mohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dii: ah Wajib Pajak Badan diisi pada     Wakil/Kuasa dari	si	

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.

Nomor (2) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak

pusat terdaftar.

Diisi dengan Nama penandatangan surat pemberitahuan. Nomor (3)

Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan. Nomor (4)

Nomor (5) Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat

pemberitahuan.

Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (6)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (7)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (8)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan

adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya surat

pemberitahuan.

Nomor (11): Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak

/wakil/kuasa.

B.	CONTOH	PERMO	HONAN SURAT KI	ETERANGAN
		Permol Kriteria	a Sebagai Wajib	(1) eterangan Memenuhi Pajak Berdasarkan emor 23 Tahun 2018.
	u.p. Kepal	a Kanto	deral Pajak r Pelayanan Pajak <sup>(2)</sup>	
	Nama NPWP Alamat	: : : epon :	a tangan di bawak  Wajib Pajak  wakil/kuasa	(3) (4) (5) (6)
			Nama NPWP Alamat Nomor telepon	:
men	0.5	iteria s	ebagai Wajib Paja	emperoleh Surat Keterangan karena ak berdasarkan Peraturan Pemerintah
	Demikian	permol	onan ini kami sar	npaikan.
				(12)
Ketera	ingan:			
<ol> <li>2.</li> </ol>		Pajak, ata		nohonan diajukan oleh Wajib Pa <u>ia</u> k Orang Pribadi diisi eh Wajib Pajak Badan diisi pada i Wakil/Kuasa dari



Nomor (1): Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.

Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Nomor (2)

pusat terdaftar.

Diisi dengan Nama penandatangan surat permohonan. Nomor (3)

Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan. Nomor (4)

Diisi dengan Alamat penandatangan surat permohonan. Nomor (5)

Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat permohonan. Nomor (6)

Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (7)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (8)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah Nomor (9)

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan Nomor (10):

adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat Nomor (11):

Keterangan.

Nomor (12): Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib

Pajak/wakil/kuasa.

#### C. CONTOH SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ......(1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ....... (2)

# SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : I	KEI /PP23/WF	U / Ki	P /20 (9)
Direktur Jenderal Pa	ajak menerangkan	bahwa V	Wajib Pajak:

ADDOO ATAD T

Nama	:(4)
NPWP	:(5)
Alamat	:(6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan penghasilan yang Atas PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal......(7) kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapar ratus juta rupiah);
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

		· 🗐
₩; }\	#	
	3.5	Hi

	20 <sup>(8</sup>
a.n.	Direktur Jenderal Pajak
	Kepala Kantor
	(9)
	NIP

Nomor (1) Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP.

Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Nomor (2)

Pajak pusat terdaftar.

Nomor (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.

Diisi dengan Nama Wajib Pajak. Nomor (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (5)

Diisi dengan Alamat Wajib Pajak. Nomor (6)

Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal 5 ayat Nomor (7)

> (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP

23/2018.

Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan. Nomor (8)

Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor (9)

Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## D. CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	KANTOR WILAYAH DJP (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)	
	: S/WPJ/KP/20 <sup>(3)</sup> : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.	
Yth	(4)	
diterima Nam NPW	enindaklanjuti permohonan Saudara Nomor <sup>(5)</sup> to a pada tanggal20 <sup>(7)</sup> atas nama Wajib Paja ama :	
ditolak, d	, dengan alasan:	
Telah ayat Peng Pered	ikan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tal lah memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan at (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Und nghasilan; redaran bruto Tahun Pajak sebelumnya	umum Pasal 17 ang-Undang Pajak
	4.800.000.000,00; atau lum menyampaikan SPT Tahunan PPh. *)	
	emikian untuk dimaklumi.	
	a.n. Direktur Jeno Kepala Kanto	•
1215-24	NIP	

<sup>\*)</sup> bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh

Nomor (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Nomor (2)

Pajak pusat terdaftar.

Nomor (3) Diisi dengan nomor Surat Keterangan.

Nomor (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan Surat

Keterangan.

Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan. Nomor (5)

Nomor (6) Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan.

Nomor (7) Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan diterima

KPP.

Nomor (8) Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (9) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (10)

Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya penolakan Nomor (11)

permohonan Surat Keterangan.

Diisi dengan Nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Nomor (12)

Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

LUHUT M.R. LIMBONG

NIP 19610503 198810,1